



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta BAB IV Poin D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran.
10. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dan yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB II
DASAR PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (3) Pergeseran anggaran terdiri dari :
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris daerah;
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan TAPD; dan
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) diformulasikan ke dalam Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan Pasal 4 diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. Tidak melakukan perubahan APBD
 - b. Pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD
- (4) Dalam keadaan tertentu, pergeseran terhadap pelaksanaan dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau yang bersifat earmark, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan Dana Transfer Lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

Pergeseran/Perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. Pergeseran anggaran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang undang dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.

Pasal 7

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d mencakup :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- c. Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Pasal 8

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenan dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenan dilakukan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.
- (5) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja pegawai, dapat dilakukan mendahului ditetapkannya Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan Perubahan APBD.

BAB IV

TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

Tahapan usulan pergeseran anggaran :

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. PPKD menghimbau usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- d. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- e. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Bupati;
- f. PPKD berdasarkan persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- g. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati; dan

- h. PPKD menyampaikan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan TAPD; dan DPPA- SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Inspektorat Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB V
TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD
Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. Mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului Perubahan APBD kepada Bupati;
 - c. Menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. Menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD serta lebih lanjut ditampung dalam perubahan APBD;
 - b. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran Anggaran SKPD;
 - c. Mengesahkan DPPA-SKPD;
 - d. Menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Bupati; dan
 - e. Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung kedalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggran;
 - c. Menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan Bupati kepada Pimpinan DPRD;
 - d. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - e. Mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
padatanggal 25 MEI 2021

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

ŞUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002